



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang makanan, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 07 Januari 2014, dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 28 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Desember 1999) dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Penggugat di KOTA BANJARBARU sekitar 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah Tergugat di KOTA BANJARBARU hingga berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PERTAMA**, tanggal lahir 03 Desember 2002;
- 3 Sekitar bulan Juni tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 4 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 5 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan September tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dan sekitar 3 bulan lalu Penggugat pulang dari TKW dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sekitar 3 tahun 4 bulan;
- 6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak datang menghadap di persidangan, tetapi selanjutnya Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. bertanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, bertanggal 24 Februari 2014 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Februari 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD bin YUSRAN dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di kamar orang tua Penggugat dan selingkuhannya;
- 2 Bahwa Tergugat telah meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi melalui HP dan ijin telah diberikan oleh Penggugat dengan satu syarat setelah Penggugat ditalak atau dicera;
- 3 Bahwa semua benar Tergugat memukul dan membentak Penggugat, hal itu dilakukan karena tidak ada tanggapan dari orang tua Penggugat tentang hal perselingkuhan Penggugat, jawaban dari orang tua Penggugat hanya main-main dan penghibur hati semata, pemukulan bukan maksud menyakiti, namun memberi nasehat dan ancaman;
- 4 Bahwa Tergugat mohon dikaji ulang tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 3 tahun 4 bulan kepada Penggugat, masa kontrak Penggugat sebagai TKW 4 tahun, 2 tahun pertama Penggugat cuti beberapa bulan dan pada waktu itu Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian 2 tahun terakhir

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hilang kontak dan tidak ada kabar apapun bahkan Tergugat tidak pernah tahu kalau Penggugat telah pulang;

- 5 Bahwa Tergugat menyimpulkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dicampuri oleh pihak ketiga yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Maret 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat mengakui perbuatannya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, adapun semua itu dilakukan tak lebih dari sekedar pelarian sakit hati karena Tergugat yang temperamen dan suka memukul;
- 2 Bahwa benar Tergugat telah meminta izin untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak tahu ketika Tergugat menikah, mungkin malu karena sang wanita telah hamil duluan;
- 3 Bahwa dari awal Tergugat memang suka memukul;
- 4 Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat mengenai nafkah lahir dan batin, dan Penggugat mendalilkan hal tersebut dalam gugatan karena Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat;
- 5 Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Maret 2014 pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : - tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar (P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Kelurahan Sungai Tiung dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bangkal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun semenjak Penggugat datang dari Arab Saudi (menjadi TKW) yakni pada bulan September 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mereka telah pisah sejak bulan September 2013 yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2 **SAKSI KEDUA**, umur 358 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cambai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak kumpul lagi dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 184/27/XII/1999 tanggal 30 Desember 1999, dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- b Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

d Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, dengan mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, terdapat dalil-dalil yang sudah menjadi tetap artinya tidak memerlukan pembuktian lagi karena telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat, yaitu bahwa benar Tergugat pernah memukul dan membentak Penggugat, dan Tergugat membenarkan telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang belum menjadi tetap, merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan cerai Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI PERTAMA sebagai saudara ipar Penggugat menerangkan bahwa sejak September 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa SAKSI KEDUA sebagai saudara sepupu Penggugat menerangkan bahwa sejak September 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi di atas saling berkesesuaian dan saling menguatkan satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah mengungkapkan fakta tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2013 dan selama itu tidak pernah kumpul rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat juga mengetahuinya, sedangkan Tergugat tidak membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu sama lain, didukung dengan fakta tetap tentang tidak adanya hubungan suami isteri sejak September 2013, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi, oleh karena itu telah sesuai dengan kondisi yang digariskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat di atas, pada prinsipnya menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, mengingat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sehingga bimbingan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut masih sangat diperlukan, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut, menurut Majelis Hakim secara prinsip sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan, pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri serta akan mengganggu kondisi mental anak Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.	SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.
Panitera Pengganti	
AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.	

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya proses	: Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp 180.000,-
- Biaya meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)